

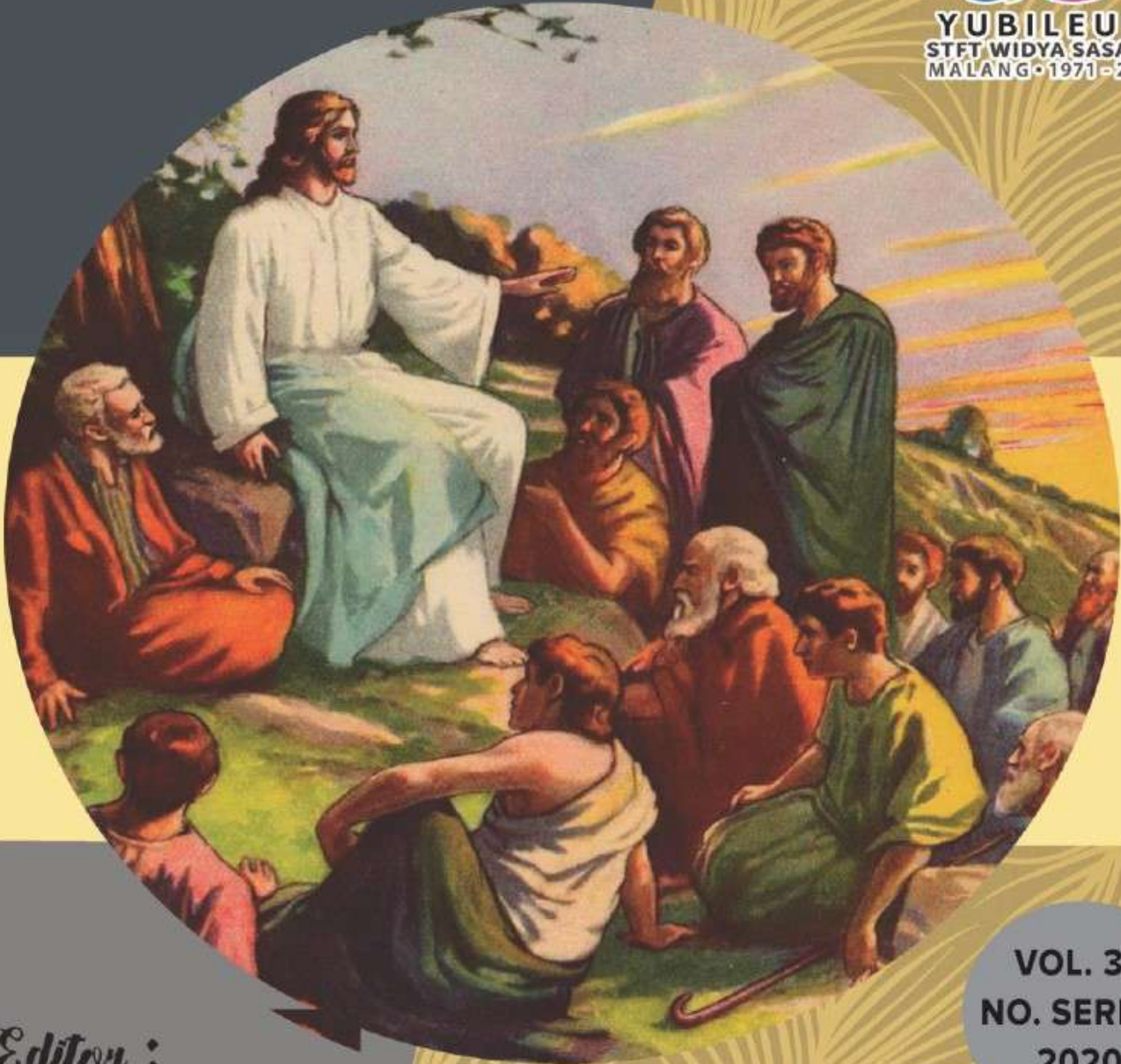
PROSIDING

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana

ISSN 1411-9005



YUBILEUM
STFT WIDYA SASANA
MALANG • 1971 - 2021



Editor :

✦ F.X. Kurniawan

✦ Markus Situmorang

✦ Charles Virgenius

Setiawan

VOL. 30
NO. SERI 29
2020

Kamu adalah
Sahabatku

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana
ISSN 1411 - 9005

KAMU ADALAH SAHABATKU

Editor:
F.X. Kurniawan
Markus Situmorang
Charles Virgenius Setiawan

STFT Widya Sasana
Malang 2020

KAMU ADALAH SAHABATKU

STFT Widya Sasana

Jl. Terusan Rajabasa 2

Malang 65146

Tlp. (0341) 552120; Fax (0341) 566676

E-mail: stftws@gmail.com

Website: www.stfwidyasasana.ac.id; www.stftws.org

ISSN: 1411-9005

DAFTAR ISI

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA
VOL. 30, NO. SERI NO. 29, TAHUN 2020

Pengantar <i>Tim Editor</i>	i
Daftar Isi	vii

PEMIKIRAN DARI PERSPEKTIF FILOSOFIS

Persahabatan Merespon Tanda-tanda Zaman (Analisis Historiografis <i>Duc in Altum</i> Kolaborasi STFT Widya Sasana) <i>F.X. Armada Riyanto</i>	1
Makna Persahabatan Sebuah Tinjauan dari Perspektif Filsafat <i>J. Sudarminta</i>	25
Membangun Identitas Inklusif Krisis Identitas dalam Lensa Kajian Poskolonialisme <i>Robertus Wijnarko</i>	48
Menyoal Persahabatan sebagai Problem Relasionalitas: Sebuah Konstruksi atas Konsep Alteritas Emmanuel Levinas dan Pluralitas Hannah Arendt <i>Pius Pandor</i>	66
Persahabatan dalam Perspektif Neo-Thomisme Yoseph Pieper <i>Donatus Sermada</i>	95
Konsep Persahabatan dalam Pemikiran Thomas Aquinas <i>Valentinus Saeng</i>	112
Humanisme Bagi Sesama - Menyingkap Akar Kekerasan dalam Relasi Antarmanusia dan Etika Tanggungjawab Menurut Emmanuel Levinas <i>Editha Soebagio</i>	137

PEMIKIRAN DARI PERSPEKTIF BIBLIS

Persahabatan antara Allah dan Manusia: Suatu Tinjauan Alkitabiah <i>Henricus Pidyarto Gunawan</i>	161
Abraham Sahabat Allah <i>Berthold Anton Pareira</i>	172
Sahabat-Sahabat Tuhan Yesus: Suatu Renungan Teologi Biblis <i>Berthold Anton Pareira</i>	183
Doa Batin: Doa Persahabatan dengan Yesus Menurut Santa Teresia Dari Yesus <i>Berthold Anton Pareira</i>	190
Redefinisi Arti Sahabat dalam Perspektif Kitab Ayub <i>Gregorius Tri Wardoyo</i>	200
Dinamika Persahabatan Barnabas dan Paulus <i>F.X. Didik Bagiyowinadi</i>	216

PEMIKIRAN DARI PERSPEKTIF TEOLOGIS

Allah Tritunggal: Allah yang Bersahabat <i>Kristoforus Bala</i>	243
Jürgen Moltmann: Persahabatan Sebagai Antisipasi Kepenuhan Harapan <i>Antonius Denny Firmanto</i>	275
<i>Communicatio In Sacris</i> : Berbagi Kasanah Rohani <i>I Ketut Gegal</i>	294
Gereja sebagai Komunitas Persahabatan <i>Markus Situmorang</i>	334
Kolegialitas: Suatu Bentuk Berkelanjutan Imam <i>Edison R.L. Tinambunan</i>	351

PEMIKIRAN DARI TEOLOGI PRAKTIS

Merayakan Persahabatan yang Memerdekakan <i>Robertus Pius Manik</i>	369
--	-----

Homo Homini Amicus:

Tanggungjawab Kultural Gereja dalam Zaman ini

Raymundus Sudhiarsa 381

Sollicitudo Omnium Ecclesiarum:

Kepedulian dan Kerjasama Gerejawi untuk Tanah Misi dan di Tanah Misi

A. Tjatur Raharso 408

Pengaruh Persahabatan Terhadap Kesejahteraan Hidup Manusia

Kurniawan Dwi Madyo Utomo 434

Persahabatan Sejati dalam Islam

Peter Bruno Sarbini 451

Misi dalam Kaitannya dengan Pemikiran Martin Buber/

Frans Hardjosetiko 466

Biodata Kontributor 471

SOLLICITUDO OMNIUM ECCLESiarUM: KEPEDULIAN DAN KERJASAMA GEREJAWI UNTUK TANAH MISI DAN DI TANAH MISI

A. Tjatur Raharso

Abstract

The concern to the situation and condition to all other members of the Church and the collaboration for the welfare of the entire Church is the expression of *communio* (communion) which is the character of Christ Church. The arise of Church in the mission land and its development which like the mustard seed is the fruit of the concern and collaboration of the missionaries showed by the community and Church which have been founded along the history. Considering Church resources are always limited, every form of across continents concern and collaboration should be done effectively. In the process of the evangelization in the mission land, these concern and collaboration encounter various forms of initiatives; starting from the simple, spontaneous, sporadic and individual to the consistent, coordinated organizations. These concern and collaboration often find frictions, conflicts of interest, impartialities, and injustice; especially concerning the implementation of the power of jurisdiction in the mission land and the submission to the superiority of the mission leaders. The negative excesses are seen and observed objectively and corrected to attain the more effective concerns and collaboration for the sake of the development of the mission work. The apostolic see is the central organ has explored and successfully founded an effective and sustainable missionary collaboration system, from the *commissio* to the mandate system. Nowadays, the missionary concern and collaboration across particular churches have not been centralized, but assigned to each local communities and particular Churches, to develop mutual collaboration according to the mutual need and projects through the written agreement to mutual minister.

Keywords: mission work, missionary concern and collaboration, diocese priest, *commisio* system, mandate system

Abstrak

Kepedulian terhadap situasi dan kondisi semua anggota Gereja lain dan kerjasama untuk kebaikan seluruh Gereja merupakan ungkapan *communio* (persekutuan) yang menjadi ciri hakiki Gereja Kristus. Berdirinya Gereja di tanah misi dan perkembangannya laksana biji sesawi adalah buah dari kepedulian dan kerjasama misioner yang ditunjukkan oleh komunitas dan Gereja yang telah lama berdiri. Mengingat *resources* Gereja selalu terbatas, bentuk-bentuk kepedulian dan kerjasama lintas-benua harus dilaksanakan dengan cara yang seefektif mungkin. Dalam proses evangelisasi tanah misi, kepedulian dan kerjasama itu mengalami berbagai bentuk inisiatif atau prakarsa, mulai dari yang sederhana, spontan, sporadis, dan individual, hingga yang konsisten, terkoordinir, dan melembaga. Tidak jarang kepedulian dan kerjasama menimbulkan gesekan-gesekan, konflik kepentingan, imparsialitas, ketidakadilan, terutama menyangkut pelaksanaan kuasa yurisdiksi di tanah misi dan ketertundukan pada kepemimpinan superior misi. Ekses-ekses negatif dilihat dan dicermati secara objektif dan dikoreksi demi terwujudnya kepedulian dan kerjasama yang lebih efektif demi kemajuan karya misi itu sendiri. Takhta Apostolik menjadi organ sentral yang bereksplorasi dan berhasil membentuk sistem kerjasama misioner yang efektif dan awet, mulai dari sistem *commissio* hingga sistem mandat. Kini kepedulian dan kerjasama misioner dan antar Gereja partikular tidak disentralisasi lagi, melainkan diletakkan pada pundak setiap komunitas lokal dan Gereja Partikular, untuk mengembangkan kerjasama timbal-balik sesuai kebutuhan dan proyek bersama lewat perjanjian tertulis untuk saling melayani.

Kata kunci: karya misi, kepedulian dan kerjasama misioner, imam diosesan, sistem *commissio*, sistem mandat

Pendahuluan

1. Ketika merefleksikan tema “persahabatan” yang telah mewarnai

berdirinya STFT Widya Sasana pada tahun 1971 dan perjalanannya selama hampir 50 tahun, terlintas gagasan tentang persekutuan gerejawi (*communio ecclesiastica*) yang diwujudkan secara afektif dan efektif dalam bentuk perhatian dan kepedulian terhadap seluruh Gereja (*sollicitudo omnium ecclesiarum*). Persekutuan gerejawi ini sejatinya mengikat setiap orang beriman kristiani, komunitas, serikat atau tarekat religius, dan terutama setiap Uskup diosesan selaku gembala Gereja partikular dan anggota kolegium para Uskup.

Gereja di tanah misi sekarang ini, apapun dan bagaimana pun situasi dan kondisi perkembangan lembaga-lembaga gerejawi di dalamnya, merupakan buah dari persekutuan, kepedulian, dan kerjasama, mulai dari skala kecil hingga besar, dari Gereja-Gereja partikular serta komunitas-komunitas lokal misioner. Tulisan ini ingin mengajak pembaca untuk melihat kembali proses dan perjalanan dari bentuk-bentuk kepedulian dan kerjasama para anggota Tubuh mistik Kristus dalam mendirikan dan mengembangkan Gereja di tanah misi. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif-historis dalam merepresentasikan dinamika dan bentuk-bentuk kepedulian misioner, terutama setelah Kongregasi Propaganda Fide didirikan. Dari mempelajari dinamika dan bentuk-bentuk kerjasama di masa lalu, tulisan ini menarik beberapa butir refleksi mengenai kepedulian dan kerjasama gerejawi.

Kerjasama misioner sebelum berdirinya Kongregasi Propaganda Fide

2. Sebelum Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa (Propaganda Fide) didirikan pada tahun 1622 hingga kodifikasi tahun 1917, kerjasama untuk mengembangkan karya misi terwujud terutama dengan bantuan tarekat-tarekat religius, khususnya ordo-ordo *mendicantes* yang mendedikasikan dirinya pada kegiatan kerasulan eksternal. Namun, keterlibatan mereka tidak serta-merta terjadi. Pada awalnya belum ada norma dalam Gereja atau di dalam konstitusi ordo religius yang mewajibkan kaum religius untuk terlibat dalam karya misi. Ketiga kaul religius tidak dimaksudkan untuk pewartaan Injil di

benua-benua baru yang belum mengenal Kristus (*ad extra* atau *apud infideles*). Karena itu, tanggung-jawab dan keterlibatan misioner mereka terkandung hanya secara implisit saja di dalam kaul-kaul religius. Dengan kata lain, keterlibatan para religius dalam karya misioner didasarkan pada kewajiban mengupayakan keselamatan jiwa-jiwa terdorong oleh perintah cinta-kasih. Tanggung-jawab itu tidak *inheren* dalam status religius, melainkan bercorak “tambahan” (*praeter, aggiunto*), karena mereka sejatinya lebih terikat oleh sekumpulan kewajiban-kewajiban yang bersumber dari status religius mereka. Keterlibatan dan tanggung-jawab kaum religius dalam karya misi menjadi semacam “konsekuensi” yang sebenarnya tidak wajib, namun sangat menguntungkan bagi Gereja berkat kaul-kaul religius. Nyatanya, sejarah Gereja membuktikan bahwa para misionaris mudah didapat dari ordo-ordo religius itu karena beberapa faktor. *Pertama*, karena mereka merupakan lembaga-lembaga yang solid dan stabil, masih sangat subur dengan panggilan-panggilan baru. *Kedua*, dengan mengucapkan kaul-kaul religius para anggota ordo itu lebih layak dan lebih bebas, sehingga juga lebih *disponible* untuk diutus bermisi ke bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Kristus. *Ketiga*, ordo-ordo *mendicantes* didirikan oleh hierarki Gereja, sehingga merasa perlu untuk mendedikasikan diri juga bagi kepentingan Gereja universal, yakni mewartakan Injil ke seluruh dunia. Karena itu, ordo-ordo *mendicantes* menjadi “pembantu” (*auksilier*) utama Paus dengan menyumbangkan beberapa anggotanya untuk diutus ke tanah misi.

Kerjasama misioner di bawah koordinasi Kongregasi Propaganda Fide

3. Kegiatan misioner yang tumbuh subur namun penuh tantangan di tanah misi yang begitu luas memunculkan tarekat-tarekat religius yang bercorak misioner, yakni yang memiliki tujuan spesifik dalam konstitusinya untuk mewartakan Injil di tanah misi. Dengan mendirikan Kongregasi Propaganda Fide pada tanggal 22 Juni 1622 lewat bulla *Inscrutabili divinae providentiae*, Paus Gregorius XV ingin berbagi

tanggung-jawab misioner yang sangat membebani pundaknya. Bahkan, seluruh karya misi kemudian dipasrahkan kepada Kongregasi tersebut. Pelan-pelan Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa itu menjadi organ sentral Gereja Katolik yang menata seluruh kegiatan misioner di seluruh dunia misi dengan sistem legislasi tersendiri.

Dalam mengemban mandat kepausan untuk mengelola misi yang sudah ada dan membuka yang baru, Propaganda Fide segera mengajak tarekat-tarekat religius misioner. Ini karena Propaganda Fide bukanlah sebuah tarekat religius, melainkan hanyalah sebuah kantor, maka ia tidak memiliki misionaris sendiri untuk diutus ke tanah misi. Karena itu, dikasteri Vatikan itu mau tidak mau harus bekerja sama dengan tarekat religius, yang bercorak aktif dan misioner. Pada awalnya pengelolaan karya misi dan tanah misi dilakukan dengan cara uji-coba dan tentatif, namun pelan-pelan menjadi sistematis dan seragam. Demikianlah, kerja-sama dengan tarekat misioner kemudian menemukan sebuah sistem yang baku untuk beberapa waktu lamanya, yakni “sistem *commissio*” (*ius commissionis*). Disebut demikian karena dalam dokumen kepausan untuk penyerahan karya misi kepada sebuah tarekat misioner, istilah yang digunakan ialah *curis committimus*, atau *concredimus*, atau *concreditum volumus*. Ketiga ungkapan itu sama-sama memiliki arti bahwa Paus atau Takhta Apostolik (selaku *committens*) “menyerahkan” atau “mempercayakan” (*committere, commissio*) sebuah tanah misi, agar tarekat yang mendapat kepercayaan itu (*commissionaris*) mendirikan Gereja, mengakarkan dan mengembangkan Gereja di situ, terutama dengan mengirimkan para anggota tarekatnya sebagai misionaris. Sistem *commissio* dilengkapi dengan “sistem vikarial”. Artinya, penyerahan tanah misi kepada tarekat religius misioner dilakukan dengan sistem *commissio* sebagai bentuk kerjasama evangelisasi, terutama terkait dengan pengiriman misionaris dan sarana-prasarana kegiatan misi. Sedangkan pemerintahan gerejawi di tanah misi dilaksanakan dengan sistem vikarial, di mana tanah misi yang sudah didirikan sebagai Vikariat atau Prefektura Apostolik dipimpin dan digembalakan oleh Vikaris atau Prefek Apostolik sebagai wakil Paus

dan atas nama Paus. Vikaris dan Prefek Apostolik diangkat secara langsung oleh Paus. Dengan kata lain, pemerintahan gerejawi di tanah misi tidak diserahkan kepada tarekat religius sebagai badan hukum (pribadi yuridis), melainkan diserahkan oleh Takhta Apostolik kepada seorang Vikaris selaku pribadi fisik, sekalipun Vikaris itu berasal dari tarekat religius yang sama yang mendapat *commissio* dari Takhta Apostolik.

4. Biasanya yang dimintai bantuan atau kerja sama lewat sistem *commissio* ialah tarekat religius klerikal, karena penanaman Gereja (*implantatio Ecclesiae*) membutuhkan misionaris yang mampu melaksanakan kuasa tahbisan dan yurisdiksi, yang dalam Gereja Katolik hanya bisa diemban oleh mereka yang menerima tahbisan suci, yakni tahbisan presbiterat atau episkopat. Karena itu, tarekat awam laki-laki ataupun perempuan tidak pernah bisa menjadi subjek *commissionaris*, sekalipun tetap bisa memberikan bantuan dan kerja sama dalam aktivitas misioner melalui pendirian sekolah, rumah sakit, atau karya sosial-karitatif lain.

Permintaan kerja sama oleh Takhta Suci kepada tarekat religius dan sambutan baik dari tarekat religius, tidak boleh dipahami sebagai sebuah “kontrak kerja sama”, melainkan pelaksanaan yurisdiksi universal dari pihak Takhta Apostolik dan perwujudan kaul ketaatan dari pihak tarekat religius. Meskipun ada kesan “kontrak kerjasama”, namun sejatinya hanyalah *lobby-lobby* atau diplomasi saja di antara kedua pihak.

Tidak jarang *commissionaris* itu ialah salah satu provinsi dari tarekat religius tertentu. Meski demikian, tetap harus dipahami dengan baik, bahwa penyerahan daerah misi diberikan kepada institut religius, bukan kepada provinsinya. Selain itu, yang bertanggung jawab kepada Takhta Apostolik ialah tarekat religius, bukan provinsinya. Dengan demikian, provinsi adalah eksekutor konkret dan materiil dari *commissio* yang dipercayakan kepada tarekat religius. Penyerahan lebih lanjut kepada salah satu provinsi dari tarekat religius itu biasanya ditentukan oleh faktor bahasa, pemerintah sipil setempat, provinsi mana yang memiliki jumlah anggota cukup banyak, serta memiliki cukup sarana dan

prasarana materiil untuk kelangsungan karya evangelisasi di daerah misi yang telah dipercayakan.

Evangelisasi merupakan proses yang kompleks dan tidak pernah selesai. Secara umum *commissio* dianggap selesai ketika konsolidasi karya misi sudah bisa dialihkan kepada klerus lokal. Namun, target ini sulit ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, menjadi sulit dan bahkan mustahil menetapkan batas waktu tercapainya evangelisasi pada saat awal penyerahan. Karena itu, dalam memberikan *commissio* kepada tarekat religius, Takhta Apostolik biasanya tidak mencantumkan batas waktu, melainkan memberikan kesempatan seluas mungkin bagi tarekat religius untuk mengembangkan Gereja lokal di tanah misi. Dengan bijaksana Takhta Suci menggunakan ungkapan *ad beneplacitum nostrum* (menurut perkenanan kami) atau *ad nutum Sanctae Sedis* (menurut kehendak Takhta Suci) dalam menyerahkan tanah misi. Bisa dibayangkan adanya hipotesis bahwa dalam perjalanan waktu sebuah tarekat religius dilanda kesulitan tertentu hingga tidak dapat lagi mengemban karya misi dengan efektif, termasuk tidak mampu lagi mengajak tarekat lain untuk bekerja sama. Dalam kasus ini tarekat religius yang bersangkutan perlu memberanikan diri untuk mengembalikan *commissio*, dan menyerahkan keputusannya kepada Takhta Suci.

5. Tarekat religius yang mendapat *commissio* terikat sekurang-kurangnya oleh dua kewajiban untuk dilaksanakan dalam subordinasi dan kerjasama dengan Takhta Apostolik. *Pertama*, tarekat religius mengirimkan misionaris dari anggota tarekatnya sejumlah yang diperlukan oleh karya misi. Tidak ada batas minimum mengenai misionaris yang diutus bermisi, melainkan diserahkan kepada kemampuan tarekat religius itu sendiri dan kemurahan hati para anggotanya. Yang penting bukan jumlahnya, melainkan kualitas dan kelayakan misionaris itu untuk bekerja di tanah misi (imam religius terbaik). *Kedua*, tarekat religius mengirimkan sarana-sarana materiil yang juga disesuaikan dengan kemampuan tarekat. Sarana materiil itu diperuntukkan hanya untuk menjalankan karya evangelisasi. Tarekat diberi kebebasan untuk mencari bantuan/donasi dari benua

Eropa. Dulu ada asosiasi umat beriman yang mendukung karya misi dengan mengumpulkan *fond*, misalnya Opera per la Propagazione della Fede di Lyon untuk karya misi di Asia, Afrika, dan Oceania. Takhta Suci sendiri rutin memberikan *ordinary* dan *extraordinary subsidy* kepada Gereja-Gereja di tanah misi.

6. Dalam mengelola tanah misi Propaganda Fide menerapkan sebuah *policy* yang disebut “eksklusivitas misi”. Artinya, Takhta Suci mempercayakan daerah misi tertentu hanya kepada satu tarekat saja, yang akan memikul seluruh tanggung jawab kegiatan misioner di sana. Dengan demikian, Takhta Suci tidak mengirimkan misionaris atau menyerahkan *commissio* tanah misi yang sama kepada tarekat lain. Takhta Suci hanya akan mengirim misionaris dari tarekat lain, setelah berkonsultasi dengan tarekat yang sudah dipasrahi *commissio* pertama. Inilah yang disebut “hak eksklusivitas”. Meski demikian, tetap utuh hak dan tanggung jawab Takhta Suci untuk melakukan intervensi demi evangelisasi yang lebih efektif, misalnya (i) mengutus *cooperatores* pelengkap bagi karya-karya khusus, yang tidak mungkin ditangani sendiri oleh tarekat pemegang *commissio*, misalnya karya pendidikan, karya kesehatan, atau panti asuhan, atau (ii) mengusulkan kepada tarekat pemegang *commissio* untuk menyerahkan sebagian daerah misi kepada tarekat lain. Demikianlah, eksklusivitas tidak berjalan kaku, melainkan fleksibel dan berkembang. Dengan demikian, tarekat religius pemegang *commissio* semakin lama juga semakin terbuka untuk menyambut misionaris dari tarekat lain di wilayahnya. Selanjutnya, “hak eksklusivitas” mengalami perkembangan. Prelat Tanah Misi, dengan persetujuan tarekatnya, menyerahkan sebagian daerah misinya (secara teritorial ditetapkan batas-batasnya) kepada tarekat religius yang lain, agar tarekat tersebut melakukan evangelisasi di sana, di bawah kepemimpinan superior misi setempat, yakni delegatus episkopal atau vikaris episkopal yang diberi kuasa yurisdiksi oleh Prelat Misi. Untuk itu, Prelat Misi melakukan “perjanjian” (*MoU*) dengan pimpinan tarekat tersebut, dengan persetujuan Kongregasi Propaganda Fide. Dengan demikian, yang menyerahkan sebagian tanah misi adalah Prelat Misi, bukan tarekat pemegang *commissio*.

Takhta Suci sering kali memilih dan mengangkat superior tanah misi dari calon-calon yang diajukan oleh tarekat pemegang *commissio*. Biasanya Kongregasi Propaganda Fide meminta tarekat religius untuk mengajukan tiga calon (*terna*), dengan menyebutkan kualitas dan juga kelemahan dari masing-masing calon. Umumnya superior jenderal tarekat akan meminta pendapat para superior provinsial atau superior lain. Namun, yang dilakukan Propaganda Fide itu hanya bercorak konsultatif, sekalipun pendapat tarekat sebagian besar dihormati dan diperhitungkan oleh Kongregasi. Namun, tidak ada aturan bahwa Takhta Suci harus menghormati hukum partikular dari tarekat. Kadang-kadang Takhta Suci juga berkonsultasi dengan beberapa misionaris yang ada di tanah misi. Praktik ini sangat menguntungkan, karena pemimpin tanah misi akan mendapatkan segala dukungan dari tarekatnya, dan tidak akan ragu-ragu meminta pasokan tenaga misionaris kepada pemimpin tarekatnya sendiri.

Namun, praksis tersebut sama sekali tidak menutup kemungkinan lain, yakni Takhta Suci memilih dan mengangkat superior tanah misi dari tarekat religius lain, meski tanpa mencabut atau memutus *commissio* yang telah diberikan kepada tarekat asli. Demikianlah, pemilihan dan pengangkatan superior tanah misi tetap merupakan hak dan kewenangan Takhta Suci. Kalau sudah berfungsi sebagai Prelat Misi, ia mengelola karya misi di wilayahnya “atas nama” dan “dengan kuasa” Takhta Suci, bukan atas nama tarekat religius. Demikian juga, dalam pelaksanaan reksa pastoral, ia tidak tunduk pada pemimpin tarekat, melainkan pada Takhta Suci dan mengikuti arahan-arahan dari Takhta Suci. Superior tanah misi haruslah bertindak dan bersikap sebagai penanggung jawab utama dan pertama, serta pusat koordinatif seluruh karya evengelisasi di kawasannya, sehingga semua misionaris, bahkan dari tarekat *exempt*, harus tunduk dan bergantung padanya.

7. Kerjasama untuk aktivitas misioner dengan sistem yuridis *commissio* tidak selalu berjalan mulus, melainkan mengalami cukup banyak permasalahan pelik. Problem muncul seputar relasi antara superior tanah misi dengan tarekat religius (melalui perwakilan). Superior tanah

misi mau tak mau tampil dan bertindak dalam dua kualitas sekaligus, yakni sebagai anggota tarekat religius yang mendapat *commissio*, dan sebagai misionaris yang mengabdikan dirinya dalam karya misioner. Penampilan dan peran ganda ini sudah selalu diakui oleh Propaganda Fide (bdk. kan. 790, §2). Konsekuensi lebih lanjut ialah penampilan dan peran ganda dari para misionaris: sebagai misionaris harus tunduk dan membangun relasi dengan superior tanah misi, dan sebagai religius juga harus menaati superior tarekat. Dengan demikian, dua pimpinan berbeda sama-sama memiliki hak dan kewenangan atas satu orang misionaris (*diarchia*).

Untuk mengatasi problem tersebut, ada beberapa prinsip yuridis yang ditetapkan. *Pertama*, Superior tanah misi memimpin dan menata seluruh aktivitas misioner di wilayahnya. Karena itu, semua misionaris harus taat kepadanya, serta semua sarana dan bantuan ditundukkan kepada pengaturannya semata-mata demi evangelisasi. Namun, Superior tanah misi tidak bisa melakukan kegiatan evangelisasi semauanya sendiri, melainkan harus berkonsultasi dengan superior tarekat, terutama mengenai inisiatif atau proyek yang seluruh pembiayaannya akan ditanggung oleh tarekat. *Kedua*, Superior tanah misi memiliki hak eksklusif untuk mengangkat pemimpin wilayah misi dan memindah-tugaskan misionaris. Sebaliknya, hak Superior tarekat ialah mengajukan tenaga misionaris kepada superior tanah misi untuk diberinya penugasan. Superior gerejawi harus memperhatikan nasihat dan penilaian dari superior tarekat. *Ketiga*, dalam memindahkan atau mengganti misionaris, superior gerejawi dan superior tarekat hendaknya membuat persetujuan atau kesepakatan, agar tidak terjadi salah paham atau konflik. Namun, bila terjadi konflik, yang dimenangkan ialah keputusan Superior gerejawi, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Superior tarekat untuk mengajukan keberatan (rekursus) *in devolutivo* kepada Takhta Suci. *Keempat*, berhubung misionaris tidak kehilangan statusnya sebagai religius, maka superior religius juga memiliki otoritas terhadap misionaris itu sejauh ia adalah religius. Misionaris tetap terikat oleh Konstitusi atau Statuta tarekat. Ruang-lingkup otoritas Superior religius ialah kepemimpinan

internal dan disiplin hidup religius. Superior gerejawi tidak boleh mencampuri urusan-urusan berkaitan kehidupan internal tarekat. Jika terjadi konflik kepentingan, misalnya bilamana penempatan misionaris oleh superior gerejawi bertentangan dengan Konstitusi, maka keputusan Superior gerejawi diunggulkan di atas keputusan superior tarekat, dengan tetap dimungkinkan rekursus kepada Takhta Suci (bdk. KHK 1917, kan. 296). Dengan demikian, aktivitas misioner lebih diprioritaskan dari pada kebutuhan atau tuntutan tarekat religius. Namun, tarekat religius memiliki hak untuk membangun strukturnya di tanah misi, misalnya membangun rumah biara atau mendirikan provinsi. *Kelima*, untuk memudahkan kerja sama misioner, superior gerejawi dan superior tarekat diajak untuk melakukan perjanjian bilateral *pro bono pacis*.

Kerjasama misioner imam sekulir atau diosesan

8. Sejak awal Propaganda Fide sebenarnya ingin melibatkan imam-imam sekulir dalam kegiatan misioner di tanah misi, mengingat imam sekulir yang sudah “dipersembahkan” untuk karya misi akan tunduk dan *disponible* sepenuhnya kepada Propaganda Fide, sehingga Kongregasi itu akan jauh lebih leluasa mengutus dan memindah para misionaris seolah-olah miliknya sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 1622 Kongregasi meminta bantuan kepada Uskup Agung Milan, Kardinal Carolus Borromeus agar mengirimkan beberapa imamnya untuk bermisi di Rhetia.

Pelibatan imam sekulir atau diosesan sangat tidak mudah, karena imam sekulir sudah terinkardinasi dan dimiliki sepenuhnya oleh keuskupan-keuskupan (di Eropa). Selama ini para Uskup tidak memiliki interese terhadap evangelisasi di luar teritori mereka, karena beberapa faktor. *Pertama*, pada abad ke-12 dan ke-13 otoritas kepausan semakin menguat dan dominan, sehingga otoritas para Uskup semakin disempitkan hanya di lingkup keuskupan-keuskupan mereka sendiri. Dengan berbagai alasan Paus juga mereservasi bagi dirinya “perkara-perkara besar” terkait keuskupan-keuskupan dan relasi antar

keuskupan (Konsili Provinsi, Sinode Keuskupan, dan lain-lain). *Kedua*, keuskupan-keuskupan mengisolasi diri dari “dunia kekafiran”, sehingga tanpa disadari karya misi “ekstradiosesan” semakin berkurang, kemudian seluruh tanggung jawab evangelisasi jatuh ke pundak Paus, yang kemudian dibantu oleh Kongregasi Propaganda Fide. *Ketiga*, para Uskup membutuhkan banyak imam untuk membendung penyebaran protestantisme di benua Eropa. Bahkan untuk keperluan ini Paus atau Takhta Apostolik di Roma mendirikan banyak kolese kepausan untuk mendidik para imam. Selesai masa pembinaan, para imam itu dikembalikan ke keuskupan asal di Eropa atau didedikasikan menjadi misionaris Propaganda Fide bagi kepentingan karya misi di luar benua Eropa. Agar keuskupan-keuskupan tidak kekurangan imam untuk misi *ad intra* di keuskupan, dan Propaganda Fide tidak kehilangan misionarisnya, klerus diosesan dilarang berpindah menjadi religius, bahkan dengan ancaman kebatalan kaul religius jika kepindahan itu tanpa izin khusus dari Propaganda Fide. Beberapa waktu kemudian kepindahan itu dimungkinkan, asalkan yang bersangkutan tetap mau diikat untuk pelayanan permanen di tanah misi.

9. Propaganda Fide juga sangat condong memilih Superior tanah misi dari antara klerus sekular, karena tidak jarang Superior tarekat religius (pemegang *commissio*) bersikap imparsialistik terhadap misionaris yang berasal dari tarekat religius lain. Karena itu, Kongregasi menyambut dengan senang hati persembahan klerikus sekular dari beberapa keuskupan untuk diutus ke tanah misi. Namun, itu tidak banyak karena faktor-faktor yang sudah dipaparkan di atas.

Kemudian, sumbangan tenaga misionaris lebih banyak datang dari imam-imam sekular yang menyatukan diri dalam sebuah “asosiasi imam sekular” yang memiliki jiwa misioner. Kontribusi mereka kepada Propaganda Fide menjadi lebih stabil dan dapat diandalkan untuk waktu yang lama, ketika asosiasi itu memformat diri menjadi “kongregasi” atau “institut misioner”. Sebagai contoh, “Asosiasi Klerus Sekular Napoli” berubah menjadi institut misioner. Sayangnya, institut ini hanya berlangsung kurang-lebih sepuluh tahun saja.

Selanjutnya, Propaganda Fide memperoleh kerjasama misioner yang sangat subur dan efektif dari institut atau serikat misioner, yang lahir antara pertengahan kedua abad ke-19 dan pertengahan pertama abad ke-20. Ada sekitar lima belas institut atau serikat misioner yang lahir dalam kurun waktu itu. Institut pertama lahir pada tahun 1660 dengan nama *Société des Mission Étrangères de Paris* (MEP), dan yang terakhir berdiri tahun 1958 dengan nama *Società di San Patrizio per le Missioni Estere*. Para anggota serikat ini mengucapkan “sumpah” atau “janji” bukan sebagai kaul religius atau ekspresi status hidup bakti, melainkan sebagai jaminan dedikasi permanen mereka (*deditio ad vitam*) kepada karya evangelisasi, serta jaminan bagi otonomi dan organisasi internal serikat itu. Pada awalnya beberapa serikat merekrut anggota-anggotanya dari para klerikus diosesan yang berjiwa misi. Imam-imam ini tetap berinkardinasi pada keuskupan masing-masing, juga selama berkarya di tanah misi. Melalui “sumpah” atau “janji” itu mereka meng-agregasi-kan diri ke serikat untuk kemudian diutus secara tetap ke tanah misi. Jika harus mengundurkan diri dari karya misi karena sakit, usia lanjut, atau masalah berat lain, mereka kembali ke keuskupannya sendiri. Namun, cara ini menimbulkan banyak persoalan, yakni (a) serikat kehilangan kebebasan dan otonomi yang perlu untuk organisasi internal dan dalam pengiriman anggotanya ke tanah misi, (b) keuskupan merasa sangat terbebani menanggung imamnya yang sudah tua, sakit-sakitan, tidak dikenal di antara imam lain dan umat, kurang berjasa bagi keuskupan, dan (c) imam itu sendiri merasa lebih terikat secara psikologis dan spiritual dengan serikat daripada dengan keuskupannya; dan sebaliknya. Persoalan lain ialah bahwa tidak semua Uskup menunjukkan kolaborasinya dengan menyumbangkan panggilan bagi serikat misioner. Mereka juga menolak memberikan *litterae dimissoriae* kepada calon tahbisan, yang tidak dididik dan tidak dikenal oleh keuskupan, serta tidak akan mengabdikan kepada keuskupan. Akhirnya solusi terhadap masalah ini ialah serikat misioner itu memohon dan mendapatkan kewenangan (*facultas*) dari Takhta Apostolik untuk mengeluarkan *litterae* itu bagi para calonnya sendiri, atau boleh

memohon penahbisan hanya dengan memberi *testimonium* dan dispensasi dari *litterae*. Dengan promulgasi KHK 1917 masalahnya teratasi, yakni Propaganda Fide berwenang memberikan hal-hal yang diperlukan untuk penahbisan para alumni institut atau serikat misioner (KHK 1917, kan. 252, §3). Pada pertengahan tahun 1947 Komisi Kepausan untuk Interpretasi Autentik Teks Legislatif memberikan solusi bahwa Superior Mayor institut sekular diberi kewenangan untuk mengeluarkan *litterae dimissorie* untuk penahbisan para anggotanya. Selain itu, agregasi anggota melalui “sumpah” atau “janji” memutuskan keanggotaan seseorang dalam keuskupan dan mengagregasi anggota secara tetap kepada serikat misioner.

Demikianlah perkembangan “sementara” keterlibatan imam diosesan dalam kegiatan misioner: dari model persembahan individual yang tidak bisa diandalkan stabilitasnya, kemudian menjadi asosiasi imam diosesan yang berjiwa misi, dan semakin efektif dan stabil dalam bentuk “serikat imam sekular yang hidup bersama tanpa kaul religius”. Dengan menjadi serikat imam yang hidup bersama mirip tarekat religius, promosi panggilan, penerimaan calon, pendidikan calon imam, penahbisan, dan perutusan ke tanah misi, semuanya dijamin dan dijalankan dengan maksimal oleh serikat itu sendiri. Takhta Apostolik kemudian mengaplikasikan sistem *commissio* kepada serikat-serikat misioner tersebut. Dengan demikian, bagi Propaganda Fide keberadaan serikat misioner ini merupakan bentuk maksimal dari kolaborasi imam sekular bagi kegiatan misi.

10. Semangat misi dan kerjasama misioner tidak berhenti sampai di situ. Berkat himbauan kuat berkali-kali melalui ensiklik-ensiklik misi, keuskupan-keuskupan di benua Eropa mulai peduli pada evangelisasi di tanah misi lewat “keterlibatan langsung”. Muncullah inisiatif yang dikenal dengan nama “Keuskupan Misioner”. Inisiatif ini berupa keuskupan tertentu di Eropa “mengadopsi” (*gemellaggio*) satu atau beberapa tanah misi, lalu mengurus atau menyelenggarakan secara total atau parsial segala yang dibutuhkan tanah misi, baik tenaga misionaris maupun sarana dan prasarana (materiil dan finansial) lain. Bahkan ada keuskupan yang ingin diperlakukan seperti serikat

misioner, yakni mendapat *commissio* dari Takhta Apostolik.

Di satu sisi inisiatif ini menampilkan semangat misioner seluruh umat dan imam keuskupan, bahkan dalam bentuk mobilisasi umum, dengan program atau proyek misioner yang lengkap, sehingga akan terjamin stabilitas dan kontinuitasnya. Namun, inisiatif tersebut tidak tanpa resiko dan ekses negatif, terutama berkaitan dengan pemerintahan gerejawi di tanah misi dan organisasi karya misi itu sendiri. *Pertama*, menyerahkan “tanah misi” kepada keuskupan-keuskupan (di Eropa) dapat menyebabkan perluasan yurisdiksi seorang Uskup melampaui batas-batas wilayah kompetensinya. *Kedua*, muncul kesulitan tersendiri bagi Takhta Apostolik untuk membagi dan menyerahkan tanah misi kepada keuskupan-keuskupan. Berhubung masih banyak keuskupan mengalami kekurangan tenaga imam karena perubahan situasi di Eropa, maka tidaklah mungkin satu wilayah misi diserahkan seluruhnya kepada satu keuskupan, melainkan kepada beberapa keuskupan sekaligus. Namun, hal ini menambah pekerjaan tersendiri bagi sekretariat Propaganda Fide, bilamana terjadi konflik kepentingan antara beberapa keuskupan (Eropa) di satu wilayah misi yang sama. *Ketiga*, berkenaan dengan tenaga misionaris, para imam diosesan pada umumnya akan menjalankan misinya untuk waktu yang terbatas (*ad tempus determinatum*), bukan secara permanen (*ad vitam*). Uskup diosesan akan menarik sesukanya imamnya dari tanah misi, jika ia membutuhkannya di keuskupan. Atau, bila berkonflik dengan Ordinarisnya di tanah misi, imam diosesan misionaris itu akan mudah *wadul* dan meminta pembelaan dari Uskupnya sendiri. Semuanya ini akan mengakibatkan diskontinuitas atau instabilitas pelayanan di tanah misi. Kurangnya ikatan ketaatan pada Ordinaris di tanah misi mempersulit pelaksanaan pemerintahan gerejawi di tanah misi. *Keempat*, dedikasi yang hanya sementara waktu bagi karya misi membuat karya misi itu sendiri tidak stabil dan lambat berkembang. Tanah misi akan kekurangan tenaga yang ahli dan mampu mengemban tugas-tugas kepemimpinan dan tanggung-jawab yang lebih besar bagi perkembangan efektif kegiatan misioner. Konsekuensi berikutnya, keuskupan-keuskupan enggan mengambil inisiatif baru untuk kegiatan

misioner di wilayah-wilayah khusus, yang membutuhkan tenaga misionaris yang sudah berpengalaman dan yang harus dipersiapkan secara khusus. Karya misi selalu membutuhkan tenaga misionaris yang permanen, sehingga dedikasi *ad tempus* dirasakan “antimisioner”. *Kelima*, dari sudut pembinaan para calon imam misionaris, biasanya di seminari tinggi imam diosesan hanya mendapat pembinaan umum untuk kelak bekerja di keuskupan. Mereka tidak mendapat pembinaan khusus terkait aktivitas misioner, dan kurang dibina dalam kualitas-kualitas yang dituntut untuk menjadi misionaris. Pembinaan (calon) misionaris yang diakui paling baik dan paling intensif saat itu terjadi di serikat-serikat imam sekular misioner. *Keenam*, “keuskupan misioner” kurang mendukung pendistribusian yang adil dan proporsional baik tenaga misionaris maupun *resources* lain untuk seluruh tanah misi. Terjadi jurang perbedaan kondisi karya misi antara yang “diadopsi” oleh “keuskupan misioner” dan sisanya yang tidak diadopsi. Wilayah misi yang “diadopsi” juga bisa tiba-tiba kekurangan atau kehilangan bantuan, bilamana terjadi perubahan situasi pada keuskupan yang mengadopsi.

Pada tanggal 20 Februari 1951 Kongregasi Propaganda Fide memuji semangat misioner di balik gerakan “keuskupan misioner”, namun tidak menyetujui dan tidak menganggap “keuskupan misioner” sebagai cara atau bentuk yang tetap dalam kolaborasi misioner. Propaganda Fide memang pernah mengizinkan para imam diosesan di Australia untuk bermisi ke Jepang, yang porak-poranda akibat Perang Dunia II, namun hal itu merupakan kekecualian atas alasan yang amat sangat partikular. Propaganda Fide tetap mengandalkan kolaborasi misioner dari institut atau serikat sekular misioner. Keuskupan-keuskupan (Eropa) hendaknya mempromosikan panggilan bagi serikat-serikat misioner itu, atau menyumbangkan imam diosesan untuk menjadi anggota institut itu, atau memberikan bantuan materiil atau finansial bagi karya misi lewat institut itu.

11. Inisiatif lain juga terjadi berkat semangat misioner yang menjiwai banyak keuskupan dan para imamnya. Meskipun pelayanan di tanah misi bercorak *ad tempus*, namun inisiatif ini tetap memberikan

kontribusi yang efektif dan minim permasalahan. Tidak terjadi lagi “keuskupan misioner” yang “mengadopsi” tanah misi. Pengiriman imam misionaris dari klerus diosesan dilakukan melalui sebuah “Komisi Episkopal Supradiosesan” atau “Komisi Kepausan”, misalnya “Komisi Kepausan untuk Amerika Latin”. Dengan koordinasi seperti itu, kekurangan atau kelemahan “keuskupan misioner” dikoreksi. Melalui komisi itu, kebutuhan akan tenaga misionaris dari seluruh tanah misi bahkan satu benua bisa didata dan dipenuhi secara proporsional. Tidak ada lagi tanah misi yang mendapat privilegi berkat “adopsi” oleh keuskupan tertentu di Eropa. Persoalan menyangkut persiapan khusus bagi calon misionaris juga diatasi dengan cara mendirikan kolese atau seminari khusus, misalnya *Seminario di N.S. di Guadalupe per l’America Latina* di Verona (1961). Pengiriman imam misionaris dari Seminari ini dikelola oleh Komisi Episkopal Italia untuk Amerika Latin. Pembinaan khusus berlangsung selama dua tahun. Selain itu, mulai diperkenalkan “perjanjian tertulis” antara keuskupan yang mengirimkan imamnya (keuskupan *a quo*) dan tanah misi atau keuskupan yang dituju (keuskupan *ad quem*). Praksis kerjasama misioner tahun 50-60an ini mempersiapkan unsur-unsur yang nantinya terdapat dalam kan. 271 ketika Kitab Hukum Kanonik dipromulgasikan pada tahun 1983, yakni kerjasama misioner *ad tempus*, persiapan khusus dan uji kelayakan calon misionaris, serta perjanjian tertulis.

12. Kepedulian dan kerjasama imam diosesan secara khusus untuk karya misi di Afrika terwujud dalam bentuk “*imam-imam Fidei Donum*”. Dinamakan demikian karena gerakan tersebut menanggapi ensiklik Paus Pius XII berjudul *Fidei donum* (21 April 1957). Pengiriman imam diosesan untuk bermisi dilakukan berdasarkan persetujuan Uskupnya sendiri lewat perjanjian tertulis dengan Ordinaris tanah misi yang dituju, atau melalui Kolese dan Seminari yang sudah ada. Sejak adanya ensklik *Fidei donum*, semua imam diosesan yang bermisi *ad tempus*, termasuk yang sudah bermisi sebelum terbitnya ensklik, disebut “*imam-imam Fidei donum*”.
13. Dengan perayaan Konsili Vatikan II (dekret *Ad Gentes*) dan promulgasi KHK 1983, hakikat misioner setiap umat beriman kristiani,

setiap komunitas, dan setiap keuskupan ditekankan dan digariskan secara normatif (kan. 781-792). Kepedulian terhadap semua Gereja-Gereja partikular (*sollicitudo omnium ecclesiarum*), terutama kebutuhan akan bantuan tenaga imam, diintegrasikan dengan institusi yuridis inkardinasi dan ekskardinasi, yang terbuka dan fleksibel untuk merealisasi kerjasama antar keuskupan atau untuk kegiatan evangelisasi (lih. kan. 271, §§1-3).

Sistem mandat menggantikan sistem *commissio*

14. Sementara itu kerjasama misioner oleh serikat misioner dan tarekat religius menemukan bentuk dan sistem yuridis baru, yakni “sistem mandat” (*ius mandati*). Menurut Instr. *Relationes in territoriis* (24 Februari 1969) dari Kongr. Propaganda Fide, sistem *commissio* tetap valid dan berlaku di Vikariat Apostolik, Misi *sui iuris*, Abatia Teritorial, dan Administrasi Apostolik, yang sudah didirikan secara tetap namun belum didirikan sebagai keuskupan, dan yang masih berada di bawah Kongregasi Propaganda Fide. Sebaliknya, sistem *commissio* tidak berlaku lagi bagi daerah-daerah misi yang sudah didirikan menjadi keuskupan (diosis). Alasannya kiranya jelas. Dengan didirikan sebagai keuskupan terjadilah perubahan situasi yuridis di Gereja lokal, sebuah perubahan dari regim vikarial menjadi regim pemerintahan sendiri di bawah Uskup diosesan. Jika keuskupan dipercayakan sepenuhnya kepada pengembalaan Uskup, maka tidak mungkin pada saat yang sama dipercayakan juga kepada tarekat religius. Dengan kata lain, tarekat religius tidak lagi memiliki tempat dan memainkan peran utama, melainkan menjalankan fungsi yang lebih rendah meskipun tetap penting, yakni sebagai *collaboratores*. Pada prinsipnya, kalau sistem *commissio* sudah mencapai target, tarekat religius yang mendapatkan *commissio* sejatinya bebas untuk meninggalkan daerah misi. Namun, jika tarekat itu ingin tetap melanjutkan karya kerasulannya di sana, maka dibangunlah relasi baru dengan Uskup diosesan, dengan cara melakukan “perjanjian bilateral” dengan Uskup setempat. Perjanjian kerja sama yang khusus antara tarekat religius misioner dengan Uskup setempat di tanah misi ini disebut “sistem

mandat”.

15. Sistem mandat berarti tugas (*munus*) evangelisasi diberikan oleh otoritas tertinggi Gereja kepada suatu tarekat religius, atas permintaan Uskup diosesan di tanah misi, setelah otoritas tertinggi Gereja itu mendengarkan pendapat tarekat itu sendiri. Tarekat penerima mandat harus memberikan kerja sama dalam karya misioner kepada Uskup diosesan dan di bawah otoritasnya menurut kontrak atau perjanjian yang disepakati bersama.
16. Dalam sistem mandat ada beberapa unsur konstitutif. *Pertama*, Uskup diosesan, sekalipun masih orang asing dan anggota tarekat religius, adalah penanggung jawab evangelisasi. Dia bebas dan otonom dalam mengembangkan karya misioner di keuskupannya, dengan cara dan sarana yang menurutnya paling cocok, tanpa intervensi dari otoritas tertinggi Gereja. Intervensi dari otoritas tertinggi hanya terjadi atas permintaan Uskup diosesan itu sendiri. Menjadi kewenangan Uskup diosesan sendiri untuk mencari kolaborator menurut kebutuhan keuskupannya. Dialah yang mengambil inisiatif untuk meminta kolaborasi dari tarekat religius sebagai badan hukum. Dekr. *Ad gentes*, no. 30, mengajarkan: “Uskup selaku pemimpin dan pusat kesatuan dalam kerasulan keuskupan, bertugas memajukan, memimpin, dan mengoordinasi kegiatan misioner, tetapi sedemikian rupa, sehingga kegiatan spontan para misionaris yang ikut berkarya tetap dipertahankan dan didukung”.

Patut dicatat, sekalipun Takhta Suci sudah memberikan mandat kepada suatu tarekat atas permintaan Uskup sendiri, namun Uskup diosesan tetap memiliki kebebasan utuh untuk meminta kolaborasi dari tarekat lain, entah dengan mandat atau tanpa mandat, kecuali Uskup diosesan sendiri dalam butir-butir “perjanjian bilateral” dengan tarekat pemegang mandat sebelumnya secara sukarela mengurangi kebebasannya itu.

Kedua, objek “perjanjian bilateral” untuk kolaborasi bagi pengembangan karya misi ialah (i) wilayah tertentu dari keuskupan itu, misalnya satu dekenat tertentu dengan beberapa paroki di

dalamnya, atau (ii) “karya misi yang sangat penting atau strategis”, misalnya *implantatio Ecclesiae* yang mencakup semua aktivitas misioner di wilayah tertentu keuskupan.

Ketiga, tarekat-tarekat yang bisa mendapatkan mandate (mandataris) ialah semua tarekat yang menurut hakikatnya dapat menerima tugas kolaborasi, baik klerikal maupun laikal, baik laki-laki maupun perempuan. Kiranya perlu dikecualikan tarekat religius yang secara eksklusif membaktikan diri pada hidup kontemplatif. Tarekat yang dimaksud di sini ialah tarekat sebagai badan hukum dan sebagai keseluruhan, bukan pribadi fisik atau provinsi, sehingga bisa dijamin kelangsungan atau kelanggengan kolaborasi. Karena itu, satu-satunya otoritas tarekat yang berwenang ialah superior jenderal menurut regula, konstitusi, atau statuta tarekat.

Dalam sistem *commissio* tarekat misioner yang dibutuhkan untuk *implantatio Ecclesiae* ialah tarekat klerikal. Sedangkan dalam sistem *mandatum*, yang dibutuhkan bervariasi. Jika objek mandat adalah pelayanan imam, kiranya jelas dalam kasus ini yang dapat menerima mandat hanyalah tarekat klerikal. Sebaliknya, jika karya evangelisasi tidak membutuhkan pelayanan imam, maka yang dapat menjadi mandataris ialah sembarang tarekat laikal, baik laki-laki maupun perempuan.

Keempat, agar seorang Uskup diosesan dapat meminta mandat bagi sebuah tarekat, sebagai *conditio sine qua non* haruslah ada perjanjian atau kesepakatan bilateral antara Uskup dan tarekat tersebut. Jadi, Uskup diosesan harus duduk di meja perundingan dengan superior jenderal dari tarekat religius untuk membicarakan dan menetapkan antara lain: (i) rincian objek karya misi yang akan dipercayakan kepada tarekat, (ii) jumlah misionaris *collaboratores* yang harus disediakan oleh tarekat, dan (iii) pembiayaan finansial. Selain itu, Uskup diosesan harus berkonsultasi dengan Konferensi para Uskup setempat, dengan memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya agar Konferensi dapat memberikan penilaian dan masukannya.

Sebagai tahap akhir, Uskup diosesan menginformasikan secara tertulis

kepada Takhta Suci (= Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa) mengenai pendapat Konferensi para Uskup. Selanjutnya, semua berkas dikirim kepd Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa, yang kemudian memeriksa konten perjanjian bilateral itu. Jika dinilai cocok dan berguna, Kongregasi memproses pemberian mandat kepada tarekat yang bersangkutan.

Kelima, mandat diberikan oleh Kongregasi Propaganda Fide (*mandante*) dalam bentuk dekret. Dekret mandat ini merupakan intervensi otoritas tertinggi Gereja Katolik melalui dikasteri misioner (Propaganda Fide). Jika tidak ada mandat, maka kolaborasi khusus tarekat religius harus dimengerti dalam arti yang umum. Dekret itulah yang membedakan mandat dengan perjanjian-perjanjian lain yang lebih sederhana antara keuskupan di tanah misi dengan tarekat religius. Dengan adanya dekret dari Propaganda Fide, mandat itu memiliki kekuatan yuridis yang mengikat kedua pihak, baik Uskup diosesan di daerah misi dan tarekat religius itu. Dekret dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik dari Uskup diosesan di tanah misi maupun tarekat yang memberikan kolaborasi misioner mereka. Perlindungan itu selanjutnya menjamin efektivitas dan stabilitas kegiatan misioner itu sendiri. Dekret mandat juga dimaksudkan agar bisa dijamin distribusi misionaris dapat dilakukan dengan lebih mudah dan merata. Selain itu, perjanjian bilateral yang diratifikasi dengan dekret Propaganda Fide, tidak dapat dicabut atau dimodifikasi sesukanya oleh kedua pihak. Dengan kata lain, mandat berhenti atau habis semata-mata berdasarkan pencabutan eksplisit oleh Propaganda Fide. Pemberian mandat tidak mencantumkan batas waktu. Sebaliknya, perjanjian kerja sama tanpa mandat biasanya mencantumkan masa berlakunya.

Simpulan-simpulan

17. *Communio* atau persekutuan adalah ciri hakiki dan bahkan jiwa seluruh Gereja. Persekutuan itu dirasakan sebagai kesamaan dan kebersamaan berdasarkan satu baptisan yang menginkorporasikan

setiap orang terbaptis pada Kristus, untuk mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus (kan. 204, §1). Persekutuan itu juga terjadi dalam ikatan-ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan dalam pemerintahan gerejawi (kan. 205). Namun, yang tidak kalah penting ialah persekutuan untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia (kan. 204, §1). Berdasarkan kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan, semua orang beriman kristiani, sesuai dengan kedudukan khas dan tugas masing-masing dalam Gereja, bekerjasama membangun Tubuh Kristus (kan. 208). Ketika seseorang dibaptis, sekalipun pembaptisan terjadi di sebuah komunitas lokal (stasi atau paroki), ia dibaptis dalam Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ia menjadi anggota Gereja partikular dan Gereja universal sekaligus. Demikian juga, ketika komunitas lokal merayakan Ekaristi, komunitas itu tidak merayakannya secara terpisah, melainkan dalam kesatuan dengan Gereja universal. Di dalam Gereja-Gereja partikular dan dari Gereja-Gereja partikular terwujudlah Gereja katolik yang satu dan satu-satunya (kan. 368). Karena itu, dengan penuh ketekunan umat beriman kristiani hendaknya menjalankan kewajiban-kewajiban yang mengikat mereka, baik terhadap Gereja universal maupun partikular, di mana mereka menurut ketentuan hukum menjadi anggota (kan. 209, §2). Cita-rasa sebagai anggota penuh Gereja katolik yang tersebar di seluruh dunia diwujudkan dalam bentuk kepedulian afektif dan efektif terhadap semua Gereja partikular yang lain (*sollicitudo omnium ecclesiarum*).

Demikian juga kiranya perlu dikatakan mengenai sakramen tahbisan. Ketika seseorang ditahbiskan menjadi imam atau Uskup, ia pertama-tama ditahbiskan sebagai imam atau Uskup Gereja Katolik. Namun, itu tidak berarti bahwa imam atau Uskup itu harus melakukan pelayanannya atau kuasa yurisdiksinya di seluruh dunia. Pada saat yang sama seorang imam ditundukkan pada seorang Uskup diosesan lewat inkardinasi untuk melaksanakan tugas penggembalaan umat dalam kesatuan dan sebagai kepanjangan tangan Uskup di wilayah keuskupan. Sedangkan, seorang Uskup mendapat keterikatan yuridis

pada keuskupan yang dipercayakan kepadanya untuk dilayaninya dengan segala kuasa berdasarkan jabatan, sendiri dan langsung, dalam persekutuan hierarkis dengan kepada dan anggota-anggota *Collegium Episcoporum* (kan. 381, §1; 375, §2). Setiap Uskup adalah penanggungjawab atas Gereja universal dan semua Gereja (kan. 782, §2).

18. Aktivitas misioner merupakan salah satu ajang perwujudan *sollicitudo pro universa Ecclesia* para Uskup, imam dan komunitas-komunitas gerejawi, dengan sejarah yang sangat panjang, sepanjang sejarah Gereja itu sendiri yang sejak didirikan oleh Yesus Kristus diutus untukewartakan Injil ke seluruh dunia. Dari jejak-jejak sejarah yang secara ringkas sudah dipaparkan tampak dengan jelas bahwa kepedulian dan kerjasama untuk kegiatan misioner mengalami dinamika pasang-surut dan variasi yang luar biasa. Yang selalu ada ialah kesadaran akan hakikat misioner yang memang sudah terpatери dalam jati diri Gereja. Ensiklik-ensklik misioner Paus sekadar mengingatkan dan mendesakkan lagi hakikat misioner setiap orang terbaptis dan Gereja sebagai keseluruhan. Selanjutnya, ketika semangat dan jiwa misioner itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk konkret dan teknis kepedulian dan kerjasama, kita melihat bahwa setiap bentuk inisiatif kerjasama selalu menampilkan dua sisi, yakni kontribusi positif dan ekkses negatif.

Untuk kegiatan misioner di tanah misi dengan target *implantatio Ecclesiae* dan penyerahan segera pemerintahan gerejawi ke tangan klerus setempat, yang terutama dibutuhkan ialah konsistensi sumbangan dan pengiriman tenaga misionaris, pengiriman bantuan sarana dan prasarana karya misi, distribusi yang adil dan proporsional baik misionaris maupun sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan seluruh wilayah misi, pengabdian misionaris di tanah misi untuk waktu yang lama atau permanen, serta promosi panggilan imamat di antara anak-anak muda setempat dan pembinaannya.

Kita melihat bahwa ketika kepedulian dan kerjasama dilakukan secara sporadis, spontan dan individual, karya misi mengalami ketidakstabilan. Sebaliknya, ketika tenaga misionaris bersumber dari lembaga-lembaga

hidup bakti yang kaya dan subur dengan panggilan-panggilan baru, karya misi mendapatkan tenaga-tenaga misionaris secara lebih konsisten. Dari pihak klerus sekular, dedikasi mereka untuk karya misi menjadi lebih konsisten ketika mereka mengorganisir diri dalam asosiasi-asosiasi klerikal, dan kemudian dalam bentuk institut imam sekuler misioner yang hidup bersama tanpa kaul religius.

Ketika penanganan karya misi secara sentralistik dipikul oleh satu orang (Paus), pekerjaan itu lambat dimulai dan lambat berkembang. Sebaliknya, ketika didirikan sebuah organ sentral yang secara khusus bertugas menata dan mengorganisir seluruh kegiatan misioner Gereja, karya misi mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat berkat semangat kerjasama misioner umat beriman yang bertumbuh subur. Organ sentral itu antara lain ialah Kongregasi Propaganda Fide, Komisi Kepausan, dan Komisi Episkopal dari Konferensi Para Uskup.

Salah satu aspek sangat penting untuk keberhasilan karya misi ialah kualitas misionaris. Ketika insiatif kepedulian dan kerjasama masih sporadis, spontan, individual, dan tidak dibarengi dengan persiapan atau pembinaan khusus, karya misi mengalami kerugian besar karena banyak misionaris tidak siap, tidak kerasan, dan tidak mampu bertahan lama bekerja di tanah misi. Menjadi misionaris adalah sebuah panggilan khusus, apalagi jika dedikasinya dituntut *ad vitam*. Selain itu dibutuhkan kualitas natural khusus, antara lain kesehatan fisik dan kapasitas beradaptasi yang kuat. Menjadi misionaris dituntut kualitas intelektual yang tidak umum untuk bisa berbahasa asing dan berbahasa daerah, mampu berdialog dengan budaya dan kearifan lokal, memiliki kompetensi atau profesi khusus yang dibutuhkan daerah misi dan penduduknya, dan sebagainya. Karena itu, karya misi berkembang maju ketika para misionaris dipersiapkan dan dibina secara khusus di serikat-serikat misioner, kolese kepausan atau seminari khusus. Para klerikus diosesan yang ingin bekerja di daerah misipun diikutsertakan dalam pembinaan khusus itu sebelum berangkat ke tanah misi.

Ius commissionis dan *ius mandati* merupakan sistem yang ditemukan pelan-pelan namun efektif untuk mengorganisir dan mengkoordinir kepedulian dan kerjasama misioner yang melibatkan tarekat-tarekat

religius dan serikat misioner. Ketika daerah misi belum menjadi keuskupan dan belum memiliki pemerintahan gerejawi yang mandiri, sistem *commissio* menjadi andalan Takhta Apostolik untuk menyerahkan daerah misi kepada tarekat tertentu. Ekses-ekses negatif sistem tersebut dikoreksi satu per satu agar lebih efektif bagi karya evangelisasi. Ketika banyak daerah misi sudah didirikan menjadi keuskupan dengan pemerintahan gerejawi yang mandiri, sistem mandat menjadi yang lebih cocok untuk mewujudkan kepedulian dan kerjasama misioner, melalui perjanjian kerja sama antara pimpinan keuskupan dengan pimpinan tarekat yang ingin tetap berkarya di daerah misi itu.

Demikian pula, Kitab Hukum Kanonik 1983, kan. 271, §§1-3 membuat sistem yuridis inkardinasi dan ekskardinasi lebih terbuka untuk mewadahi kepedulian dan kerjasama misioner antar keuskupan yang melibatkan Uskup diosesan dan para imam diosesannya. Kerjasama misioner atau tukar-menukar energi antar keuskupan tidak lagi harus diwujudkan dalam bentuk dedikasi *ad vitam* di keuskupan lain, melainkan dapat juga *ad tempus* yang bisa diperbarui, diperpanjang, ataupun diganti dengan tenaga lain, kesemuanya melalui perjanjian tertulis bilateral.

19. Setiap kepedulian dan kerjasama gerejawi diharapkan langgeng dan efektif ketika ada proyek mulia bersama, yang menampung dan sekaligus melampaui kepentingan-kepentingan kelompok untuk didedikasikan bagi kebaikan seluruh Gereja. Konsistensi dan kontinuitas kegiatan bersama sangat dipengaruhi oleh tersedianya tenaga-tenaga khusus yang dipersembahkan dan disiapkan dengan baik oleh pihak-pihak yang sepakat bekerjasama. Untuk itu, tanpa dimaksudkan sebagai birokratisasi, perjanjian-perjanjian tertulis perlu dibiasakan dan dibudayakan untuk kejelasan dan kepastian kerjasama. Evaluasi dan proyeksi perlu dilakukan secara periodik untuk mengeliminasi ekses-ekses negatif kerjasama, untuk menanggapi tantangan-tantangan zaman dan menemukan sistem atau pola baru kerjasama yang semakin efektif.

KEPUSTAKAAN

Codex Iuris Canonici. Auctoritate Pii X Pontificis Maximi iussu digestus – Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, dalam AAS 9 (1917) pars II.

Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus, dalam AAS 75 (1983) pars II. Edisi resmi Bahasa Indonesia: *Kitab Hukum Kanonik*, Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta 2006.

Garcia Martin, Julio. *L’Azione Missionaria della Chiesa nella Legislazione Canonica*. Roma: Ediurcla, 1993.

Tjatur Raharso, Alphonsus. *La Dimensione Missionaria e Comunionale del Trasferimento dei Chierici Diocesani dalla Propria Diocesi ad un’Altra secondo il Canone 271, §§1-2*. Dissertatio ad doctoratum. Roma: Pontificia Universitas Urbaniana, 2001.

